



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 30 TAHUN 2009**

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mendorong peningkatan kinerja petugas pemungut dan aparat terkait, perlu biaya pemungutan Pajak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penetapan Besarnya Prosentase Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3722) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pemberian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
12. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep.15/A/2000 dan Nomor Kep-87/P.1/2000 tentang Tata Cara Pengeluaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan pada sektor sebagai berikut :

- a. Sektor Pedesaan ;
- b. Sektor Perkotaan Buku I dan II (Ketetapan dibawah Rp. 500.000,00) ;
- c. Sektor Perkotaan Buku III, IV dan V (Ketetapan Rp. 500.000,00 ke atas) ;

- d. Sektor Perkebunan ;
- e. Sektor Perhutanan ;
- f. Sektor Pertambangan.

Pasal 2

- (1) Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan Biaya Pemungutan.
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tim Intensifikasi, Pejabat terkait dan Petugas Pemungut yang terlibat dalam pemungutan dan pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan mulai dari Aparat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sektor Pedesaan :
 - 1. **Aparat Desa/Kelurahan**, sebesar 70 % dibagi atas :
 - a) Untuk Kepala Desa/Kelurahan 20 % ;
 - b) Untuk Sekretaris Desa/Kelurahan 10 % ;
 - c) Untuk Perangkat Desa/Kelurahan 70 %.
 - 2. **Aparat Kecamatan**, sebesar 14 % dibagi atas :
 - a) Untuk Camat 60 % ;
 - b) Untuk Sekretaris Kecamatan 20 % ;
 - c) Untuk Kasi Pemerintahan 20 %.
 - 3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo, Pejabat lain yang terkait, sebesar 16 %.
- b. Sektor Perkotaan Buku I dan II (ketetapan dibawah Rp. 500.000,00) :
 - 1. **Aparat Desa/Kelurahan**, sebesar 70 % dibagi atas :
 - a) Untuk Kepala Desa/Kelurahan 20 % ;
 - b) Untuk Sekretaris Desa/Kelurahan 10 % ;
 - c) Untuk Perangkat Desa/Kelurahan 70 %.
 - 2. **Aparat Kecamatan**, sebesar 14 % dibagi atas :
 - a) Untuk Camat 60 % ;
 - b) Untuk Sekretaris Kecamatan 20 % ;
 - c) Untuk Kasi Pemerintahan 20 %.
 - 3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo, Pejabat lain yang terkait, sebesar 16 %.
- c. Sektor Perkotaan Buku III, IV dan V (ketetapan Rp. 500.000,00 ke atas) :
 - 1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, sebesar 72 % ;
 - 2. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo, Pejabat lain yang terkait, sebesar 28 %.
- d. Sektor Perkebunan :
 - 1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, sebesar 72 %;
 - 2. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo, Pejabat lain yang terkait, sebesar 28 %.

e. Sektor Perhutanan :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, sebesar 72 % ;
2. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo, Pejabat lain yang terkait, sebesar 28 %.

f. Sektor Pertambangan :

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, sebesar 72 % ;
2. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo, Pejabat lain yang terkait, sebesar 28 %.

Pasal 4

Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 7 Seri D3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Juli 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIAWAN